



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Nomor SOP 465/13 / PSTW INA / 2024

Tanggal Pembuatan 02 Januari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

Kepala UPTD  
PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin  
H

DINAS SOSIAL  
PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN  
AFZAIDIR, A.Ks., MM  
NIP. 19680308 198901 1 001

Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin

Seksi Pengaturan dan Pengawasan Perawatan

Nama SOP

Perawatan Lansia Sehari-hari

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kes Sos Lanjut Usia.
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar

Kualifikasi pelaksana

- 1. Pendidikan minimal D3 Keperawatan
- 2. Memahami di Bidang Keperawatan

Keterkaitan

- 1. SOP Perawatan Khusus
- 2. SOP Pemeriksaan Kesehatan
- 3. SOP Bimbingan Kesehatan

Peralatan/perengkapan

- 1. Stetoskop dan tensimeter
- 2. Obat-obatan

Peringatan










Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka perawatan terhadap Kelayan tidak maksimal

Pencatatan dan pendataan

Status Medis Kelayan



# Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staff Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memantau kondisi kesehatan Kelayan secara rutin ke wisma-wisma			Alat-alat kesehatan	60 menit	Data kondisi Kelayan	
2	Melakukan pemeriksaan terhadap Kelayan yang mempunyai keluhan			Stetoskop dan tensimeter	30 menit	Status medis Kelayan	
4	Memberikan pengobatan sesuai dengan keluhan Kelayan			Obat-obatan	20 menit	Kelayan menerima pengobatan	
5	Mengontrol kembali kondisi Kelayan setelah diberi pengobatan, jika tidak membaik melaporkan kepada Dokter saat kunjungan pemeriksaan kesehatan rutin			Status medis Kelayan	20 menit	Laporan	
7	Memeriksa Kelayan lebih lanjut untuk pemberian obat langsung, atau membutuhkan rujukan			Laporan	15 Menit	Persetujuan Rujukan	
8	Melaporkan hasil pemeriksaan Dokter kepada Pimpinan/Kasie			Kartu BPJS, Alat transportasi	60 Menit	Kelayan mendapat fasilitas pengobatan	
9	Mengontrol kondisi Kelayan dan pemakaian obat-obatan Puskesmas atau Rumah Sakit			Alat-alat kesehatan	30 menit	Laporan	